



PUTUSAN

NOMOR : 61/PDT/2014/PT.MKS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara: -----

1. **GANING BINTI MANDJA**, Umur 80 tahun, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Dusun Tamarupa, Desa Tamarupa, RT.04/RW.02 Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep, sebagai **Penggugat I**;-----
2. **ST. NURSIHAH**, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Dusun Tamarupa, Desa Tamarupa, RT.04/RW.02 Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep, sebagai **Penggugat II**;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding, semula Para Penggugat**;-----

MELAWAN

1. **DG. CANI**, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Dusun Tamarupa, Desa Tamarupa, RT.04/RW.02 Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep, sebagai **Tergugat I**;-----
 2. **HAME**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Dusun Tamarupa, Desa Tamarupa, RT.04/RW.02 Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep, sebagai **Tergugat II**;-
 3. **JUMRIAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Dusun Tamarupa, RT.04/RW.02 Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep, sebagai **Tergugat III**;-----
- Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding, semula Para Tergugat**;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; -----



Setelah membaca: -----

1. Surat....

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 
- 
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 April 2014 Nomor: 61/PDT/2014/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----
 2. Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 April 2014 Nomor: 61/PDT/2014/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 25 November 2013 Nomor : 14/PDT.G/2013/PN.PKJ ., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat III sekaligus sebagai kuasa dari Para Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan penggugat ditolak;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Desember 2013 Kuasa Khusus Pemanding, semula Para Penggugat telah mengajukan Permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 25 November 2013 Nomor : 14/PDT.G/2013/ PN.PKJ., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita

Pengadilan.....



Pengadilan Negeri Pangkajene yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Desember 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding I, II, III; -----

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Khusus Pembanding, semula Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 20 Januari 2014 dan surat Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Terbanding, semula Para Tergugat pada tanggal 04 Maret 2014, dan Kuasa Terbanding, semula Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 04 Maret 2014 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Khusus Pembanding, semula Para Penggugat pada tanggal 11 Februari 2014; -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 14/PDT.G/2013/PN.PKJ., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene telah memberi kesempatan masing-masing kepada Kuasa Khusus Pembanding, semula Para Penggugat dan Para Terbanding, semula Para Tergugat pada tanggal 25 Februari 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan lain menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding pada tanggal 20 Januari 2014 yang diajukan oleh Kuasa Khusus Pembanding, semula Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan pada yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dipakai acuan atau pedoman untuk menyatakan

ataupun.....

Scanned with CamScanner



ataupun membuktikan bahwa objek sengketa tersebut merupakan milik Penggugat”

- Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim di atas Penggugat/Pemohon Banding melihat bahwa Majelis Hakim menilai Pembuktian Saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Banding.

- Adalah saksi Deauditu yaitu keterangan saksi yang diperoleh dari mendengarkan orang lain sehingga tidak dapat dijadikan acuan pembuktian.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa keterangan para saksi yang Penggugat/Pemohon Banding ajukan adalah saksi Deauditu dan tidak dapat dijadikan acuan pembuktian adalah salah keliru dalam memahami keterangan saksi.

Dimana keterangan para saksi tersebut sebagai berikut :

1. Saksi ABD. LATIF

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah perumahan yang terletak di Tamarupa, Desa Tamarupa, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa batas-batas objek sengketa tersebut adalah:
 - o Utara : berbatasan dengan H. Ummase;
 - o Timur : berbatasan dengan Tahire/Mane;
 - o Selatan: Berbatasan dengan jalan lorong;
 - o Barat : Berbatasan dengan Ganing Mandja;
- Bahwa saksi tinggal didekat objek sengketa sejak tahun 1970 dan saksi tidak pernah tinggalkan kampung;

2. Saksi ST. RABIAH

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah yang dipersengketakan antara kedua belah pihak yaitu masalah tanah perumahan yang bertempat di Tamarupa,

Desa.....

Scanned with CamScanner



Desa Tamarupa, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep;

- Bahwa saksi biasa melihat objek sengketa karena tetangga;
- Bahwa batas-batas objek sengketa tersebut adalah:
 - o Utara : berbatasan dengan H. Ummase;
 - o Timur : berbatasan dengan Latif;
 - o Selatan: Berbatasan dengan jalan lorong;
 - o Barat : Berbatasan dengan St. Nursiah;
- Bahwa saksi tinggal dekat tanah objek sengketa sudah lama yaitu sejak lahir;

3. Saksi MUH. ASIP

- Bahwa saksi baru saja menjabat sebagai Kepala Dusun Tamarupa, namun sebelumnya menjadi Ketua RK;
- Bahwa yang menempati objek sengketa adalah Sainu dengan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu Sainu memperoleh objek tanah sengketa dari mana namun Sainu tinggal di atas tanah objek sengketa atas dasar pinjam dari Ganing Binti Mandja;
- Bahwa saksi tidak melihat pemerian tersebut, namun saksi mengetahui karena diberitahu oleh H. Doni dan Rahe;
- Bahwa H. Doni dengan Ganing Mandja adalh ipar;
- Bahwa Ganing peroleh tanah dari bapaknya bernama Mandja;
- Bahwa sebelum Sisimiup objek sengketa merupakan satu kesatuan dengan pajak Penggugat seluas 300 m² namun setelah pengukuran (Sisimiup) luas berkurang menjadi 168 m²;
- Bahwa pada saat skasi menjadi Ketua RK dan sebelum Sisimiup tidak ada pajak atas nama Mina;

Berdasarkan.....

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas secara tegas menyatakan bahwa tanah Objek Sengketa yang berada dalam penguasaan dari Tergugat/Termohon Banding adalah tanah objek sengketa sengketa milik Penggugat/Pemohon Banding. Dimana para saksi sangat mengenal tanah objek sengketa karena berdampingan tempat tinggal saksi.

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding, semula Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Februari 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Tergugat/Terbanding dengan ini menyatakan secara Hukum dan Kenyataan, menolak dan menyangkal sekeras-kerasnya alasan banding para Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut, karena uraian-uraian yang dikemukakan Para Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya justru bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya dan terbukti melalui pembuktian perkara perdata ini, sehingga kesimpulan-kesimpulan yang ditarik tersebut adalah disamping sangat subjektif juga semuanya merupakan pengulangan atas gugatan Para Penggugat/Pembanding pada proses jawab menjawab pada pemeriksaan tingkat pertama in casu tidak ada hal baru yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding dalam alasan-alasan keberatan bandingnya tersebut;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene selaku peradilan Tingkat Pertama, kiranya sudah tepat menurut hukum dan Undang-undang, sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk dikuatkan dalam semua tingkatan peradilan/Upaya Hukum;
3. Bahwa sepanjang putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tersebut tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan tentang penerapan fakta/Pembuktian maupun penerapannya, maka sepanjang itu pula tidak pula ada alasan Hukum untuk membatalkannya, karena dengan jelas bahwa putusan dalam perkara perdata ini telah adil dan benar serta tepat menurut hukum;

4. Bahwa.....

Scanned with CamScanner



4. Bahwa keberatan banding Pertama (point I) yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding haruslah ditolak/dikesampingkan sebab sepanjang pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama baik meyangkut penerapan fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya kesemuanya telah benar dan sempurna, oleh karena telah terbukti baik melalui pemeriksaan setempat tanah obyek sengketa adalah BERUPA TANAH PERUMAHAN in casu BUKAN TANAH DARAT dan tanah obyek sengketa tidak pernah berubah bentuk artinya sejak semula keberadaan tanah obyek sengketa TANAH PERUMAHAN bukan TANAH SAWAH ATAU BERUPA TANAH DARAT seperti dapat dilihat dibuktikan melalui pembuktian para Tergugat/Terbanding mulai bukti-bukti surat ditambah 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkejene tanggal 25 November 2013 Nomor: 14/PDT.G/2013/PN.PKJ., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Khusus Pembanding, semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding, semula Para Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding; _____

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 25 November 2013 Nomor : 14/PDT.G/2013/PN.PKJ., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan; _____

Menimbang,.....

Scanned with CamScanner



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semuanya biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya; -----

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Khusus Pembanding, semula Para Penggugat tersebut; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 25 November 2013 Nomor: 14/PDT.G/2013/PN.PKJ., yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Pembanding, semula Para Penggugat tersebut untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-. (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari: **RABU Tanggal 21 MEI 2014** oleh kami: **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. ENDANG IPSIANI, SH.**, dan **HJ. HANIZAH IBRAHIM M. SH. MH.**, Keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum.....

umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan
 MUH. ALI B, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua
 belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

HJ. ENDANG IPSIANI, SH.

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH., MH.

Ttd.

HJ. HANIZAH IBRAHIM M. SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MUH. ALI B, SH



PERINCIAN BIAYA :

1.Materai	Rp. 6.000.-
2.Redaksi	Rp. 5.000.-
3.Leges.....	Rp. 3.000.-
4.Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/Pengiriman/ATK,dll	<u>Rp.136.000.-</u>
Jumlah.....	Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);